



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 16
M A K A S S A R

P U T U S A N

NOMOR: 167- K/PM III- 16/AD/XI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HAMID.
Pangkat, Nrp : Pratu/31040310871082.
Jabatan : Ta Bakpan 2 Ru III Ton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat dan tanggal lahir : Bima, 02 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 714/SM
Sindu Maroso Morowali, Sulteng.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 16 Makassar selama 30 hari sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/167- K/PM III- 16/AD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.

Pengadilan Militer III- 16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor: BP-34/A- 34/ IX/2009 tanggal 8 September 2011

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/ Tadulako Nomor: Kep/ 45/X/20 11 tanggal 21 Oktober 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 145/X/20 11 tanggal 16 Oktober 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 145/X/20 11 tanggal 16 Oktober 2011 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan

1. Tuntutan Hukum (Requisitoir)
Oditur Militer yang diajukan kepada
Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana dalam dakwaan :

Kesatu :

Menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar
ke dalam suatu akta otentik.

Dan

Kedua:

Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tanganya

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana penjara
selama 12 (dua
belas) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
Nihil

2. Surat-surat :

a. Satu lembar foto kopi Kutipan Akta
Nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.
Mamajang Kota Makassar Nomor :
175/29/V/2005 tanggal 27 April 2005 atas
nama Abd. Hamid dengan Sumini.

b. Satu lembar foto kopi Kutipan Akta
Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota
Makassar Nomor : 737/1021007050003
tanggal 7 Mei 2010 atas nama Tegar Bima
Samudra anak laki-laki dari suami isteri
Abd. Hamid dengan Sumini.

c. Dua lembar foto bukti Akad Nikah
Pratu Abdul Hamid dengan Sumini tanggal
12 Agustus 2011 yang ditandatangani penyidik
Denpom VII/6 Makassar atas nama Serda
Deny Eko Setiawan NRP. 21080752720987.

d. Satu lembar foto anak hasil
pernikahan antara Pratu Abdul Hamid
dengan Sdri. Sumini atas nama Tegar Bima
Samudra umur 5 tahun tanggal 12 Agustus
2011 yang ditandatangani penyidik Denpom
VII/6 Makassar atas nama Serda Deny Eko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan NRP. 21080752720987.

e. Satu lembar Surat Pernyataan antara Abd. Hamid (pihak pertama) dengan Siti Rahma Lamoda (pihak kedua) tanggal 05 Oktober 2010 dengan disaksikan oleh Lettu Inf Samsyir, Se, Sertu Armand dan Serda Sumardin, R selaku Saksi pihak pertama serta Abd. Patah Macanning Najamuddin dan Sahlan Dm selaku Saksi pihak kedua.

Agar Tetap dilekatkan dalam berkas pekaranya.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan merasa menyesal.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 lima, setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di Makassar, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 711/Rks selanjutnya dipindahkan ke Yonif 714/SM sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31040310871082.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sumini pada awal tahun 2003 di rumah kontrakan Saksi Sumini di Jln. Baji Dakka III No. 24 Makassar dan setelah perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengajak Saksi Sumini jalan-jalan keliling Kota Makassar hingga beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Sumini.

c. Bahwa Terdakwa setelah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Sumini mengakibatkan Saksi Sumini hamil, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2005, Terdakwa melaksanakan pernikahan secara agama dengan Saksi Sumini di rumah Saksi Sumini Jln. Baji Dakka No. 34 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar, yang menikahkan Imam Kel. Karang Anyara a.n Saksi Drs. Adam Ely dengan disaksikan oleh Saksi Warno Suwito (bapak Saksi Sumini) dan Sdr. Hari Kusnadi anggota Yonif 714/SM (Saksi dari Terdakwa) serta dihadiri oleh Imam Masjid Sholatukhairun a.n. Saksi Abdul Gani Ismail, Sdr. Triyanto, Sdri. Tini dengan mas kawin/mahar seperangkat alat sholat, kemudian Terdakwa mendapatkan Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 25 April 2005.

d. Bahwa Terdakwa saat melaksanakan pernikahan dengan Saksi Sumini telah menyuruh memasukkan identitas atau keterangan Terdakwa yang tidak sebenarnya yaitu pekerjaan swasta dan yang sebenarnya TNI AD kepada Saksi Warno Suwito yang mengurus administrasi pernikahan tersebut ke dalam formulir Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi Sumini, kemudian formulir Surat Nikah tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kelengkapan persyaratan administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sumini di Kantor KUA Kec. Mamajang Kota Makassar.

e. Bahwa setelah persyaratan administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sumini diproses di KUA Kec. Mamajang Kota Makassar untuk disetujui dilaksanakan pernikahan selanjutnya dari KUA Kec. Mamajang Kota Makassar menerbitkan Surat Nikah Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 25 April 2005 atas nama Abdul Hamid (Terdakwa) dengan Sdri. Sumini sehingga dengan terbitnya Surat Nikah tersebut maka identitas atau keterangan Terdakwa yang tertera di dalam Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi Sumini sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 25 April 2005 seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang mengakibatkan kerugian KUA Kec. Mamajang Kota Makassar.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sumini selaku isteri sah dari Terdakwa merasa keberatan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar dan menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 sembilan sampai dengan sekarang, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan sekarang di rumah Sdri. Sumini Jln. Baji Dakka No. 34 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 711/Rks selanjutnya dipindahkan ke Yonif 714/SM sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31040310871082.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sumini pada awal tahun 2003 di rumah kontrakan Saksi Sumini di Jln. Baji Dakka III No. 24 Makassar dan setelah perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa sering mengajak Saksi Sumini jalan-jalan keliling Kota Makassar hingga beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Sumini.

c. Bahwa Terdakwa setelah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Sumini mengakibatkan Saksi Sumini hamil, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2005, Terdakwa melaksanakan pernikahan secara agama secara agama dengan Saksi Sumini di rumah Saksi Sumini Jln. Baji Dakka No. 34 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar, yang menikahkan Imam Kel. Karang

Anyara a.n Saksi Drs. Adam Ely dengan disaksikan oleh Saksi Warno Suwito (bapak Saksi Sumini) dan Sdr. Hari Kusnadi anggota Yonif 714/SM (Saksi dari Terdakwa) serta dihadiri oleh Imam Masjid Sholatukhairun a.n. Saksi Abdul Gani Ismail, Sdr. Triyanto, Sdri. Tini dengan mas kawin/mahar seperangkat alat sholat, kemudian Terdakwa mendapatkan Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamajang Kota Makassar Nomor : 175/29/V/2005
tanggal 25 April 2005.

d. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi Sumini, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Sumini berjalan dengan harmonis tetapi pada tanggal 10 Juli 2005 setelah setelah Saksi Sumini melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Tegar Bima Samudra di RSUD Haji Makassar sudah tidak harmonis karena Terdakwa jarang pulang ke rumah untuk menengok Saksi Sumini.

e. Bahwa Terdakwa selama menikah dengan Saksi Sumini hingga mempunyai seorang anak pernah mengirim uang kepada Saksi Sumini pada bulan Juni 2005 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinan Saksi Sumini pada bulan Agustus 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli sepeda motor dan tidak diganti selanjutnya pada bulan Juni 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta yang terakhir pada bulan Juli 2009 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan berasal dari kumpulan anggota Kompi Terdakwa sehingga sejak tahun 2009 sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi Sumini dan anaknya selanjutnya pada bulan Juli 2009 Saksi Sumini datang melapor ke kesatuan menemui Terdakwa dengan membawa akta Nikah sebagai bukti pernikahannya dengan Terdakwa tetapi tidak ditanggapi dan ternyata Terdakwa sedang mengurus administrasi dengan perempuan lain a.n Sdri. Rahma Lamonda.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sumini selaku isteri sah dari Terdakwa merasa keberatan dan menuntut Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi Sumini dan anaknya tetapi Terdakwa tidak bersedia maka Saksi Sumini melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 266 ayat (1) KUHP dan
Kedua : Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.



- Menimbang : Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : _

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **SUMINI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Kab. Klaten
Jateng, 10 Juli 1979
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Tanjung
Malaka No. 52 RT/RW 003/001
Kel. Sambung Jawa Kec.
Mamajang Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2003 di rumah kontrakan Saksi- 1 Sumini di Jln. Baji Dakka III No. 24 Kota Makassar.
2. Bahwa dari perkenalan pada awal tahun 2003 tersebut maka antara saksi dengan Terdakwa sering bertemu dan berkomunikasi melalui telepon genggam (Hp) dan kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2003 antara Terdakwa dan Saksi- 1 Sumini menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran maka Terdakwa sering mendatangi Saksi di rumah kontrakan Saksi di Jln. Baji Dakka III No. 24 Kota Makassar dan dari hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran tersebut antara Saksi dan Terdakwa pada bulan Juli 2003 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kali.

4. Bahwa sejak melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut maka antara Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan di dalam kamar rumah kontrakan Saksi dan setelah Terdakwa sudah menjadi anggota TNI AD antara Saksi dan Terdakwa masih sering melakukan hubungan badan yang akhirnya mengakibatkan Saksi hamil.

5. Bahwa karena Saksi mengalami kehamilan akibat perbuatan Terdakwa maka pada tanggal 27 April 2005 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk melamar dimana saat itu saksi telah hamil 6 (enam) bulan kemudian saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa di rumah saksi di Jln. Baji Dakka No. 34 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar dan Imamnya Saksi Drs. Adam Ely dengan Wali nikah orang tua Saksi- 1 a.n. Saksi Warno Suwito sedangkan Wali nikah Terdakwa a.n. Sdr.

Heri Kusnadi anggota Yonif 714/SM dengan disaksikan oleh Sdr. Abdul Gani Ismail (Imam Masjid), Sdr. Triyanto, Sdri Tini serta mahar seperangkat alat sholat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat mengisi data identitas Terdakwa untuk persyaratan akta nikah, Terdakwa meminta kepada orang tua saksi agar pekerjaan Terdakwa ditulis Swasta bukan sebagai TNI-AD karena pernikahannya tidak seijin dari kesatuannya dan hal tersebut dilakukan agar dapat memperoleh Akta Nikah dari KUA dan akhirnya keluar buku Akta Nikah nomor : 175/29/V/2005 tanggal 25 April 2005 atas nama Abd. Hamid dengan Sumini.

7. Bahwa karena Terdakwa pada saat melaksanakan pernikahan dengan Saksi telah berdinis di Yonif 714/SM maka setelah menikah Terdakwa segera kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM, dan walaupun antara Terdakwa dan saksi tidak hidup serumah akan tetapi kehidupan rumah tangga dalam keadaan harmonis hingga pada tanggal 10 Juli 2005 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Tegar Bima Samudra.

8. Bahwa atas kelahiran anak pertama tersebut Saksi memberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa datang dengan alasan Terdakwa tidak ada waktu cuti dan hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinan.

9. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menikah, Terdakwa tidak pernah pulang untuk menengok Saksi dan anaknya dan hanya mengirimkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli sepeda motor, pada bulan Juni 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta yang terakhir pada bulan Juli 2009 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan berasal dari kumpulan anggota Kompi Terdakwa dan hal tersebut membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis.

10. Bahwa karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi maka pada bulan Juli 2009 Saksi datang ke kesatuan Terdakwa untuk menemui Terdakwa dengan membawa akta nikah sebagai bukti pernikahan Saksi dengan Terdakwa dan untuk mengurus pernikahan di kesatuan Terdakwa akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang mengurus administrasi pernikahan dengan perempuan lain dan Saksi di arahkan oleh pihak kesatuan Terdakwa untuk pulang mengurus dan membuat kelengkapan syarat-syarat administrasi pernikahan dengan Terdakwa .

11. Bahwa Saksi tidak diberikan nafkah lahir sejak tahun 2009 hingga sekarang, karena ternyata Terdakwa telah menikah siri dengan seorang perempuan dan telah memiliki dua orang anak.

12. Bahwa pada saat Saksi mengurus dan membuat kelengkapan administrasi pernikahan, Terdakwa selalu menghubungi Saksi melalui pesan singkat/SMS yang intinya

mengancam Saksi apabila Saksi melanjutkan pengurusan administrasi pernikahan akan memperlakukan Saksi dengan tidak baik sehingga Saksi membatalkan pengurusan administrasi pernikahan dan melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar.

13. Bahwa dengan kejadian ini Saksi merasa dipermainkan oleh Terdakwa dan Saksi tidak bersedia dinikahi oleh Terdakwa secara dinas karena apabila hal tersebut dilakukan dan disanggupi oleh Terdakwa itu hanya merupakan akal-akalan Terdakwa saja yang sekarang dalam keadaan terjepit harus bertanggungjawab di antara 2 perempuan yang telah dinikahi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa tidak pernah menyuruh memberikan data identitas pekerjaan swasta kepada orang tua Saksi akan tetapi orang tua Saksi- 1 sendiri yang menulis identitas pekerjaan Terdakwa sebagai swasta
2. Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi- 1 apabila Saksi- 1 mengurus syarat-syarat pernikahan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi- 1 tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **WARNO SUWITO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Klaten Jateng, 27 Agustus 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. .Tanjung Malaka 15 No. 52 RT/RW 003/001 Kel Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2003 di rumah kontrakan Saksi di Jln. Baji Dakka III No. 24 Kota Makassar, karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi- 2 dan Terdakwa juga sering mengajak jalan-jalan Saksi- 1.
2. Bahwa Saksi- 2 mengetahui antara Saksi- 1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran setelah diberitahu oleh saksi- 1 dimana saat itu Terdakwa belum menjadi anggota TNI- AD.
3. Bahwa selama Saksi- 1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran pada awalnya Saksi- 2 tidak mengetahui sudah sejauh mana hubungan pacaran tersebut akan tetapi sekira pada bulan Aprli 2005 istri Saksi- 2 menghubungi Saksi- 2 yang saat itu Saksi- 2 sedang berada di Klaten Jawa Tengah yang memberitahukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 telah hamil akibat perbuatan dengan Terdakwa.

4. Bahwa atas pemberitahuan dari istri Saksi- 2 tersebut maka Saksi- 2 langsung pulang ke Makassar dan menanyakan langsung kepada Saksi- 1 dan oleh Saksi- 1 dijawab bahwa antara Saksi- 1 dan Terdakwa selama pacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang akhirnya mengakibatkan Saksi- 1 hamil dan saat itu usia kehamilan sudah 6 (enam) bulan.
5. Bahwa dengan usia kehamilan Saksi- 1 yang sudah 6 (enam) bulan tersebut maka saksi- 2 langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban agar menikahi Saksi- 1 dan kemudian pada tanggal 27 April 2005 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi- 1 di rumah Saksi- 2 secara agama Islam yang dilakukan tanpa seijin dari Komandan Satuan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi- 1 melangsungkan pernikahan, Terdakwa menyuruh Saksi- 2 agar penulisan identitas pekerjaan Terdakwa untuk pembuatan buku Akta Nikah ditulis swasta dengan alasan bahwa untuk memudahkan pengurusan administrasinya karena masa dinas Terdakwa belum diperbolehkan untuk menikah.
7. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1 adalah Drs. Adam Ely sedangkan Saksi dari pihak perempuan yaitu Saksi- 2 sendiri dan Saksi dari pihak laki- laki yaitu Heri Kusnadi anggota Yonif 714/SM dengan dihadiri oleh Sdr. Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gani Ismail, Sdr. Zainal Abidin, Sdri Tini dan pernikahan tersebut dengan mahar seperangkat alat Sholat.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi- 1 melangsungkan pernikahan, Terdakwa kemudian pulang ke Poso untuk berdinias dan pada saat anaknya lahir pada tanggal 10 Juli 2005 Terdakwa tidak pulang dengan alasan ada kegiatan di Batalyon dan hanya mengirimkan uang kepada Saksi- 1 untuk biaya persalinan.
9. Bahwa selama Terdakwa menikahi Saksi- 1 yang Saksi- 2 mengetahui bahwa Terdakwa pulang untuk menjenguk Saksi- 1 dan anaknya hanya 2 kali yaitu pada bulan Oktober 2005 dimana anak Terdakwa saat berusia 3 bulan dan pada bulan September 2006 pada saat anaknya berumur 1 tahun.
10. Bahwa selama Terdakwa menikahi Saksi- 1, Terdakwa jarang mengirimkan uang untuk menafkahi Saksi- 1 dan anaknya karena selama ini saksi- 2 selaku orang tua Saksi- 1 selalu memberikan uang untuk keperluan saksi- 1 dan anaknya dan karena hal tersebut maka pada tanggal 17 Juli 2009 Saksi- 1 berangkat ke Yonif 714/SM untuk menemui Terdakwa dan meminta untuk dinikahi secara dinas akan tetapi oleh Terdakwa dilarang untuk melapor ke Kesatuan dan Saksi- 1 diberi uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi- 1 tetap melapor dan akhirnya diketahui bahwa Terdakwa saat itu sedang mengurus administrasi pernikahan dengan perempuan lain sehingga Saksi- 1 kembali ke Makassar.



Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal Bahwa yang menyuruh untuk menulis identitas pekerjaan Terdakwa swasta atas bujukan Saksi- 2.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **ABDUL GANI ISMAIL**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 09 Juli 1950
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. .Baji Dakka
No. 34 ZC RT/RW 002/003
Kel. Karang Anyar Kec.
Mamajang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 April 2005 saat Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 Sumini di rumah Saksi- 2 Warno Suwito, tetapi antara saksi- 3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi- 3 tidak mengetahui kalau Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi- 1 Sumini adalah anggota TNI AD akan tetapi Saksi- 3 baru mengetahui setelah dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer.
3. Bahwa Saksi- 3 dalam pernikahan antara Terdakwa dan saksi- 1 diminta menjadi saksi pernikahan oleh Drs. Adam Ely selaku Imam yang menikahkan dan dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Saksi- 2 selaku orang tua Saksi- 1, dan beberapa kerabat dari keluarga saks- 2 dan seseorang dari Terdakwa dengan mahar seperangkat alat sholat.



4. Bahwa dalam acara pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam yaitu ada mempelai, wali, dua orang Saksi, ijab khabul dan mahar berupa seperangkat alat Sholat. Dan setelah selesai acara pernikahan Terdakwa menandatangani surat-surat yang akan diajukan untuk mengurus akta nikah di KUA.
5. Bahwa saksi- 3 tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah dengan Saksi Sumini tanpa izin dari Komandan Kesatuannya dan sepengetahuan Saksi- 3 dari pernikahan tersebut ada bukti Akta Nikah yang dikeluarkan pihak KUA dan yang diserahkan oleh Saksi Drs. Adam Ely kepada Saksi- 1 Sumini.
6. Bahwa Saksi- 3 tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dan saksi- 1 selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Meimbang : Bahwa Saksi- 4 telah dipanggil secara sah menurut undang-undang, tetapi karena Saksi- 4 sedang sakit sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan Pom yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 4

Nama lengkap : **Drs. Adam Ely**
Pekerjaan : Guru/Imam Kel. Karang Anyar
Tempat tanggal lahir : Asilulu Ambon, 15
Juni 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. .Baji Dakka
Lr. 15 No. 36 ZP RT/RW
002/003 Kel Karang Anyar
Kec. Mamajang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi- 4 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 April 2005 saat saksi- 4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1 Sumini di rumah Saksi- 2 Warno Suwito di Kota Makassar, tetapi antara saksi- 4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi- 4 sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD tetapi setelah dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer baru Saksi- 4 mengathui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 714/SM Poso.
3. Bahwa Saksi- 4 menjadi Imam Pernikahan sejak tahun 1996 dan tugasnya menikahkan seorang laki- laki dan seorang perempuan yang akan menikah secara agama Islam.
4. Bahwa saksi- 4 yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1 Sumini pada tanggal 27 April 2005 di rumah keluarga melalui perempaun a.n. Saksi- 2 Warno Suwito yang beralamat di Jl. Tanjung Malaka No. 52 RT/RW 003/001 Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar dan resmi secara agama Islam serta yang menyaksikan pernikahan tersebut yaitu Saksi- 3 Abdul Gani Ismail Saksi- 2 Warno Suwito Wali dari Saksi- 1 Sumini dan Sdr. Hery Kusnadi Wali dari Terdakwa dengan mahar seperangkat alat sholat.
5. Bahwa saksi- 4 mengetahui ada bukti sah/resmi akta nikah Saksi1 Sumini dengan Terdakwa yang dikeluarkan pihak KUA dan yang mengajukan permohonan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 Sumini adalah Saksi Warno Suwito orang tua dari Saksi- 1 Sumini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi- 4 mengetahui kalau anggota TNI AD yang ingin menikah harus ada Surat ijin dari Komandan Kesatuan karena pemohon atau anggota TNI tersebut yang mengajukan pernikahan harus mempunyai surat ijin menikah dari Kesatuannya.
7. Bahwa Saksi- 4 tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai Surat ijin menikah dari Komandan Satuannya karena sebelum menikah Terdakwa bukan dari anggota TNI AD namun Saksi- 4 pernah menanyakan kepada salah satu anggota TNI AD mengenai tata cara bagaimana anggota TNI AD ingin menikah .
8. Bahwa Saksi- 4 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sumini karena adanya surat permohonan pernikahan yang diajukan oleh kedua belah mempelai sehingga Saksi- 4 selaku Imam Kel. Karang Anyer memberikan pelayanan untuk menikahkannya, namun surat keterangan dari pihak laki-laki tidak tercantum pekerjaan TNI AD melainkan Swasta sehingga Saksi- 4 berkewajiban menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1 Sumini dan sepengetahuan Saksi- 4 tidak ada pihak Kesatuan Yonif 714/SM yang hadir saat pernikahan tersebut.
9. Bahwa Saksi- 4 mengetahui pada saat Terdakwa menulis identitasnya di formulir Surat Nikah dengan identitas yang tidak sebenarnya yaitu pekerjaan Swasta dan menurut Saksi- 4 selaku seorang Imam keluarahan yang sering menikahkan orang maka perbuatan Terdakwa yang menikah tanpa ijin dari Komandan Satuannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pelanggaran dan menyalahi aturan sehingga harus diproses ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal telah menulis identitas pekerjaan swasta, bukan sebagai anggota TNI-AD.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 711/Rks selanjutnya dipindahkan ke Yonif 714/SM sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31040310871082.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sumini pada awal tahun 2003 di rumah kontrakan di Jln. Baji Dakka III No. 24 Makassar dan setelah perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa sering mengajak Saksi Sumini jalan-jalan ke Pantai Losari Kota Makassar serta terkadang Terdakwa menjemput Saksi- 1 Sumini dari tempat kerjanya di Toko Roti Buana di Tello Makassar.

3. Bahwa antara Terdakwa dan saksi- 1 Sumini selama berpacaran telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu yang pertama kali pada bulan Juni 2003 hingga pada bulan Oktober 2004 dan hubungan badan tersebut dilakukan di rumah kontrakan Saksi- 1 Sumini hingga beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Jln. Baji Dakka III No. 24 Makassar.

4. Bahwa karena seringnya Terdakwa dan Saksi- 1 Sumini melakukan hubungan badan layaknya suami isteri maka

mengakibatkan Saksi- 1 Sumini hamil dan hal tersebut diberitahukan oleh Saksi- 1 Sumini melalui telepon genggam kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Pos di Bunta serta saat itu Terdakwa mengatakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menikahi Saksi- 1 Sumini secara Siri dan nanti apabila masa dinas Terdakwa telah cukup maka Terdakwa berniat mengurus administrasi pernikahan secara kedinasan.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 Sumini menikah pada tanggal 27 April 2005 di rumah saksi- 1 Sumini di Jl. Baji Dakka No. 34 E Kel. Karanganyar Kec. Mamajang Makassar, dan yang menikahkan Drs. Adam Ely dengan wali nikah Saksi- 2 sebagai orang tua Saksi- 1 Sumini dan sebagai Saksi adalah Sdr. Abdul Gani Ismail dan Heri Kusnadi anggota Yonif 714/SM serta ada ijab Khabul dengan mahar seperangkat alat sholat dan mengenai identitas Terdakwa yang tertulis pekerjaannya sebagai Swasta Terdakwa tidak mengetahuinya.

7. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saksi- 1 Sumini tersebut pada tanggal 10 Juli 2005 Saksi- 1 Sumini melahirkan anak laki- laki di RSUD Haji Makassar yang diberi nama Tegar Bima Samudra akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunggu saat Saksi- 1 Sumini melahirkan dan hanya mengirimkan uang untuk biaya persalinan sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi- 1 Sumini menikah Terdakwa hanya 2 kali pulang ke Makassar untuk menjenguk Saksi- 1 Sumini dan anaknya yaitu pada bulan Oktober 2005 dimana anak Terdakwa saat berusia 3 bulan dan pada bulan September 2006 pada saat anaknya berumur 1 tahun karena banyak kegiatan di Batalyon dan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Makassar.

9. Bahwa selama Terdakwa menikahi Saksi- 1 Sumini, Terdakwa tidak tiap bulan memberikan biaya untuk kebutuhan hidup Saksi- 1 Sumini dan anaknya tetapi Terdakwa pernah mengirimkan biaya persalinan pada tahun 2005 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada bulan Juni 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta terakhir pada bulan Juni tahun 2009 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saat Saksi Sumini datang melapor ke Kesatuan Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa pada saat masih bersetatus suami dari saksi- 1 Sumini pada tahun 2007 telah berkenalan dengan Sdri. Rahma lamonda yang kemudian berpacaran dengan Sdri. Rahma Lamonda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri Rahma Lamonda sehingga mengakibatkan Sdri Rahma Lamonda hamil dan akhirnya pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa menikah secara siri dengan sdri. Rahma lamonda dan pada tanggal 10 Oktober 2010 Sdri. Rahma lamonda telah melahirkan anak kembar laki- laki dan perempuan.

11. Bahwa Terdakwa bersedia menikahi Saksi Sumini secara Kesatuan dan saat ini antara Terdakwa dengan Sdri. Rama Lamonda sudah tidak ada hubungan lagi sejak dibuatkan surat

perjanjian antara Terdakwa dan Sdri. Rahma Lamonda dimana Terdakwa akan membiayai kebutuhan hidup anak Terdakwa dengan Sdri. Rahman Lamonda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak berusia 25 tahun.

12. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berdosa dengan perbuatan Terdakwa serta siap menerima sanksi yang dijatuhkan sesuai aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa masih ingin menjadi seorang anggota TNI AD.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat- surat :

a. Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 27 April 2005 atas nama Abd. Hamid dengan Sumini.

b. Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kator Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 737/1021007050003 tanggal 7 Mei 2010 atas nama Tegar Bima Samudra anak laki- laki dari suami isteri Abd. Hamid dengan Sumini.

c. Dua lembar foto bukti Akad Nikah Pratu Abdul Hamid dengan Sumini tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani penyidik Denpom VII/6 Makassar atas nama Serda Deny Eko Setiawan NRP. 21080752720987.

d. Satu lembar foto anak hasil pernikahan antara Pratu Abdul Hamid dengan Sdri. Sumini atas nama Tegar Bima Samudra umur 5 tahun tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani penyidik Denpom VII/6 Makassar atas nama Serda Deny Eko Setiawan NRP. 21080752720987.

e. Satu lembar Surat Pernyataan antara Abd. Hamid (pihak pertama) denga Siti Rahmat Lamoda (pihak kedua) tanggal 05 Oktober 2010 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Lettu Inf Samsyir, Se, Sertu Armand dan Serda Sumardin, R selaku Saksi pihak pertama serta Abd. Patah Macanning Najamuddin dan Sahlan Dm selaku Saksi pihak kedua.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi sebagai barang bukti sehingga hal tersebut memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh *fakta-fakta hukum* yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 711/Rks selanjutnya dipindahkan ke Yonif 714/SM sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31040310871082.

2. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sumini pada awal tahun 2003 di rumah kontrakan Saksi-1 Sumini di Jln. Baji Dakka III No. 24 Makassar dan setelah perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan selama berpacaran antara Terdakwa dan Saksi-1 Sumini telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

3. Bahwa benar sekitar bulan oktober 2004 Terdakwa menunggu penempatan dan berdinasi di Kodam VII/Wrb Makassar dan pada waktu itu Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 hamil dan pada bulan Nopember 2004 Terdakwa bertugas di Yonif 711/Rks Palu, kemudian setelah hamil 6 (enam) bulan maka pada hari Rabu tanggal 27 April 2005, Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 Sumini di rumah Saksi Sumini Jln. Baji Dakka No. 34 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar, dan pada saat menikah tersebut Terdakwa telah menyuruh Saksi-2 Warno Suwito selaku orang tua Saksi-1 Sumini untuk menulis identitas pekerjaan Terdakwa bukan sebagai anggota TNI-AD melainkan Swasta dan Terdakwa juga menandatangani surat-surat persyaratan menikah yang digunakan untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama dan telah terbit Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 27 April 2005.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi- 1 Sumini, Terdakwa langsung pulang ke kesatuannya dan walaupun antara Terdakwa dan Saksi- 1 Sumini hidup terpisah, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 Sumini berjalan harmonis tetapi pada saat Saksi- 1 Sumini melahirkan seorang anak Laki-laki yang diberi nama Tegar Bima Samudra yaitu tanggal 10 Juli 2005 , Terdakwa tidak pulang dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi- 1 Sumini menikah Terdakwa hanya 2 kali pulang untuk menjenguk Saksi- 1 Sumini dan anaknya yaitu pada bulan Oktober 2005 dan pada bulan September 2006 dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai ongkos untuk kembali dan banyak kegiatan di Batalyon

6. Bahwa benar Terdakwa selama menikah dengan Saksi- 1 Sumini pernah mengirim uang kepada Saksi- 1 Sumini pada bulan Juni 2005 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinan dan pada bulan Agustus 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli sepeda motor dan tidak diganti selanjutnya dan pada bulan Juni 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta serta yang terakhir pada bulan Juli 2009 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan berasal dari kumpulan anggota Kompi Terdakwa sehingga tahun 2009 sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi- 1 Sumini dan anaknya selanjutnya pada bulan Juli 2009 Saksi Sumini datang melapor ke kesatuan untuk

menemui Terdakwa dengan membawa akta nikah sebagai bukti pernikahannya dengan Terdakwa tetapi tidak ditanggapi dan ternyata Terdakwa sedang mengurus administrasi pernikahan dengan perempuan lain a.n Sdri. Rahma Lamonda.

7. Bahwa benar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka seorang suami wajib memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya dan juga wajib memberikan perawatan bagi istri dan anaknya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis sepakat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mengenai lamanya pemidanaan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif Kesatu dan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

KESATU :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

KEDUA :

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Kesatu dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD pada Tahun 2004 melalui pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Yonif 711/Rks selanjutnya dipindahkan ke Yonif 714/ sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31040310871082.

Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI- AD termasuk juga sebagai warga RI yang harus tunduk kepada Undang – Undang dan hukum Negara RI

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh memasukkan keterangan palsu” adalah merupakan perbuatan atau kehendak dari si Petindak / si Pelaku pada Pejabat pembuat akta untuk memasukkan sesuatu keterangan palsu atau tidak benar kedalam suatu akta otentik.

Bahwa yang dimaksud dengan “akta otentik” adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.

Jadi, apabila di ambil point2nya, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Bentuknya sesuai Undang-undang yang dapat berbentuk: akta Notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.

2.Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang

3.Kekuatan pembuktian yang sempurna.

4.Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan oktober 2004 Terdakwa menunggu penempatan dan berdinasi di Kodam VII/Wrb Makassar dan pada waktu itu Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 hamil dan pada bulan Nopember 2004 Terdakwa bertugas di Yonif 711/Rks Palu, kemudian setelah hamil 6 (enam) bulan maka pada hari Rabu tanggal 27 April 2005, Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi- 1 Sumini di rumah Saksi Sumini Jln. Baji Dakka No. 34 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar, dan pada saat menikah tersebut Terdakwa telah menyuruh Saksi- 2 Warno Suwito selaku orang tua Saksi- 1 Sumini untuk menulis identitas pekerjaan Terdakwa bukan sebagai anggota TNI-AD melainkan Swasta dan Terdakwa juga menandatangani surat-surat persyaratan menikah yang digunakan untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama dan telah terbit Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 27 April 2005.

- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang anggota TNI yang berdinasi aktif dan bukan bekerja sebagai wiraswasta, dan Terdakwa juga menyadari ketika menandatangani surat persyaratan nikah yang akan diajukan untuk mengurus akta pernikahan di KUA adalah atas kesadaran Terdakwa sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi- 1 Sumini, Terdakwa langsung pulang ke kesatuannya dan walaupun antara Terdakwa dan Saksi- 1 Sumini hidup terpisah, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 Sumini berjalan harmonis tetapi pada saat Saksi- 1 Sumini melahirkan seorang anak Laki-laki yang diberi nama Tegar Bima Samudra yaitu tanggal 10 Juli 2005 , Terdakwa tidak pulang dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian.

- Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh “si Pelaku / Terdakwa dengan mengisi formulir yang ia terima.
- Bahwa si pelaku / Terdakwa baru dapat di hukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan oktober 2004 Terdakwa menunggu penempatan dan berdinis di Kodam VII/Wrb Makassar dan pada waktu itu Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 hamil dan pada bulan Nopember 2004 Terdakwa bertugas di Yonif 711/Rks Palu, kemudian setelah hamil 6 (enam) bulan maka pada hari Rabu tanggal 27 April 2005, Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi- 1 Sumini di rumah Saksi Sumini Jln. Baji Dakka No. 34 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar, dan pada saat menikah tersebut Terdakwa telah menyuruh Saksi- 2 Warno Suwito selaku orang tua Saksi- 1 Sumini untuk menulis identitas pekerjaan Terdakwa bukan sebagai anggota TNI- AD melainkan Swasta dan Terdakwa juga menandatangani surat-surat persyaratan menikah yang digunakan untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama dan telah terbit Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 27 April 2005.
- Bahwa benar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 27 April 2005 telah digunakan juga untuk mengurus Akta kelahiran anaknya di Kantor Catatan Sipil Makassar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.020629 anak laki-laki dari suami istri Abdul Hamid dan Sumini tanggal 7 Mei 2010.
- Bahwa benar dengan dikeluarkan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 27 April 2005. dengan menggunakan identitas yang tidak benar telah merugikan nama baik kantor KUA Mamajang dan juga kantor Catatan Sipil Makassar yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran yang didasari pada identitas yang tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada dakwaan Kedua Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah pengertiannya sama dengan “Barang siapa”, dan oleh karena unsur “barang siapa” pada dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti maka pada dakwaan kedua ini Majelis tidak akan membuktikan kembali.

2. Unsur kedua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” adalah bahwa menurut hukum yang berlaku baginya (Terdakwa) atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “dalam lingkup rumah tangga” adalah orang-orang tertentu atau sebagian dari orang-orang tersebut (sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu meliputi :

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan oktober 2004 Terdakwa menunggu penempatan dan berdinasi di Kodam VII/Wrb Makassar dan pada waktu itu Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 hamil dan pada bulan Nopember 2004 Terdakwa bertugas di Yonif 711/Rks Palu, kemudian setelah hamil 6 (enam) bulan maka pada hari Rabu tanggal 27 April 2005, Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi- 1 Sumini di rumah Saksi Sumini Jln. Baji Dakka No. 34 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar, dan pada saat menikah tersebut Terdakwa telah menyuruh Saksi- 2 Warno Suwito selaku orang tua Saksi- 1 Sumini untuk menulis identitas pekerjaan Terdakwa bukan sebagai anggota TNI- AD melainkan Swasta dan Terdakwa juga menandatangani surat- surat persyaratan menikah yang digunakan untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama dan telah terbit Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 27 April 2005.

- Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi- 1 Sumini, Terdakwa langsung pulang ke kesatuannya dan walaupun antara Terdakwa dan Saksi- 1 Sumini hidup terpisah, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 Sumini berjalan harmonis tetapi pada saat Saksi- 1 Sumini melahirkan seorang anak Laki-laki yang diberi nama Tegar Bima Samudra yaitu tanggal 10 Juli 2005 , Terdakwa tidak pulang dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinan.

- Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi- 1 Sumini menikah Terdakwa hanya 2 kali pulang untuk menjenguk Saksi- 1 Sumini dan anaknya yaitu pada bulan Oktober 2005 dan pada bulan September 2006 dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai ongkos untuk kembali dan banyak kegiatan di Batalyon

- Bahwa benar Terdakwa selama menikah dengan Saksi- 1 Sumini pernah mengirim uang kepada Saksi- 1 Sumini pada bulan Juni 2005 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinan dan pada bulan Agustus 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi uang tersebut diminta kembali oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan alasan untuk membeli sepeda motor dan tidak diganti selanjutnya dan pada bulan Juni 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta yang terakhir pada bulan Juli 2009 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan berasal dari kumpulan anggota Kompi Terdakwa sehingga tahun 2009 sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi- 1 Sumini dan anaknya selanjutnya pada bulan Juli 2009 Saksi Sumini datang melapor ke kesatuan untuk menemui Terdakwa dengan membawa akta nikah sebagai bukti pernikahannya dengan Terdakwa tetapi tidak ditanggapi dan ternyata Terdakwa sedang mengurus administrasi pernikahan dengan perempuan lain a.n Sdri. Rahma Lamonda.

- Bahwa benar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka seorang suami wajib memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya dan juga wajib memberikan perawatan bagi istri dan anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan :

Kesatu :

Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika memakai itu dapat menimbulkan kerugian.

Kedua :

Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyadari bahwa sebagai seorang anggota TNI tidak boleh melakukan sex bebas sehingga mengakibatkan Sdr. Sumini hamil, padahal Terdakwa pada saat itu masih baru dua bulan dilantik menjadi anggota TNI, dan ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sumini sudah nyata-nyata sebagai anggota TNI dan bukan bekerja sebagai wiraswasta.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan sex bebas dan memalsukan identitas menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan nilai-nilai kehidupan militer, apalagi hal ini dilakukan disaat Terdakwa baru lulus pendidikan yang seharusnya lebih taat pada aturan yang berlaku.
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa maka telah merugikan instansi pemerintah yaitu Kantor KUA dan Kantor Catatan Sipil Makassar, selain itu Sdri. Sumini dan anaknya menderita karena ulah Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dengan membiarkan begitu saja tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin.
- Bahwa tindakan ini terjadi karena karakter Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dan mengabaikan nilai-nilai kehidupan militer yang menjadi dasar kehidupan seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah memalsukan identitas pekerjaannya untuk dapat menikahi saksi- 1 Sumini dan memperoleh Akta Nikah serta setelah menikahi saksi- 1 Sumini ternyata Terdakwa tidak memberikan nafkah, perawatan serta pemeliharaan terhadap saksi- 1 Sumini dan anaknya malah memilih menikah lagi dengan Sdri. Rahma Lamonda mencerminkan tindakan Terdakwa yang sangat tidak terpuji dan sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menikahi dua orang dan keduanya telah memiliki anak akan sangat merusak kehidupan militer dan berpengaruh buruk terhadap kinerja satuan dan prajurit lainnya.
- Terdakwa yang telah membuat pernyataan untuk memberikan santunan setiap bulan kepada anak yang dilahirkan dari istri kedua adalah sesuatu yang bertentangan dengan tata kehidupan militer yang menganut asas monogami agar prajurit bisa berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas negara yang begitu berat, tetapi bila prajurit tersebut telah memiliki beban kehidupan seperti yang dilakukan Terdakwa ini, maka akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sifat, hakekat dan akibat tindakan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi anggota TNI oleh karena itu Terdakwa harus di pecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI-AD di mata masyarakat.
- Terdakwa telah memberikan identitas pekerjaan yang tidak benar sehingga terbit Akta Nikah dari KUA Kec Mamajang Makassar.
- Terdakwa telah menyengsarakan kehidupan Saksi- 1 Sumini dan anaknya.
- Terdakwa menikahi Sdri Rahma Lamonda di saat masih berstatus suami sah dari Saksi- 1 Sumini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas militer dan untuk memperlancar proses hukum selanjutnya maka menurut Majelis Terdakwa perlu tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang
ini berupa :

: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara

Surat-surat :

a. Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 27 April 2005 atas nama Abd. Hamid dengan Sumini.

b. Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kotor Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 737/1021007050003 tanggal 7 Mei 2010 atas nama Tegar Bima Samudra anak laki-laki dari suami isteri Abd. Hamid dengan Sumini.

c. Dua lembar foto bukti Akad Nikah Pratu Abdul Hamid dengan Sumini tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani penyidik Denpom VII/6 Makassar atas nama Serda Deny Eko Setiawan NRP. 21080752720987.

d. Satu lembar foto anak hasil pernikahan antara Pratu Abdul Hamid dengan Sdri. Sumini atas nama Tegar Bima Samudra umur 5 tahun tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani penyidik Denpom VII/6 Makassar atas nama Serda Deny Eko Setiawan NRP. 21080752720987.

e. Satu lembar Surat Pernyataan antara Abd. Hamid (pihak pertama) dengan Siti Rahma Lamoda (pihak kedua) tanggal 05 Oktober 2010 dengan disaksikan oleh Lettu Inf Samsyir, Se, Sertu Armand dan Serda Sumardin, R selaku Saksi pihak pertama serta Abd. Patah Macanning Najamuddin dan Sahlan Dm selaku Saksi pihak kedua.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat

1. Pasal 266 ayat (1) KUHP
2. Pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004
3. Pasal 26 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : Terdakwa **ABDUL HAMID**, Pratu NRP. 31040310871082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Menyuruh masukkan keterangan palsu

Kedua : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang-barang bukti :

Surat-surat :

a. Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mamajang Kota Makassar Nomor : 175/29/V/2005 tanggal 27 April 2005 atas nama Abd. Hamid dengan Sumini.

b. Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kotor Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 737/1021007050003 tanggal 7 Mei 2010 atas nama Tegar Bima Samudra anak laki-laki dari suami isteri Abd. Hamid dengan Sumini.

c. Dua lembar foto bukti Akad Nikah Pratu Abdul Hamid dengan Sumini tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani penyidik Denpom VII/6 Makassar atas nama Serda Deny Eko Setiawan NRP. 21080752720987.

d. Satu lembar foto anak hasil pernikahan antara Pratu Abdul Hamid dengan Sdri. Sumini atas nama Tegar Bima Samudra umur 5 tahun tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani penyidik Denpom VII/6 Makassar atas nama Serda Deny Eko Setiawan NRP. 21080752720987.

e. Satu lembar Surat Pernyataan antara Abd. Hamid (pihak pertama) dengan Siti Rahma Lamoda (pihak kedua) tanggal 05 Oktober 2010 dengan disaksikan oleh Lettu Inf Samsyir, Se, Sertu Armand dan Serda Sumardin, R selaku Saksi pihak pertama serta Abd. Patah Macanning Najamuddin dan Sahlan Dm selaku Saksi pihak kedua.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Mayor Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim., S.H Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teteg Budi W S.H., Mayor Sus NRP. 524426 Panitera Ziky Suryadi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Salinan sesuai dengan aslinya



Dir
putu

PANI TERA

Agung Republik Indonesia

Kapten Sus NRP. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa
Zi ky Suryadi, S. H.
Kapten Sus NRP. 533176

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

HAKIM

Cap/Ttd.
Cap/Ttd

Wahyudin., S.H.
Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Chk NRP. 522532
Mayor Sus NRP. 524420

M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)